

PENGUMUMAN Hasil Verifikasi Legalitas Kayu/Penilikan

Kami PT Mutuagung Lestari, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa:

Nama IPK

: CV Aimas Jaya Mandiri

No. Izin IPK

: 522-2/152/DISHUT-PB/SK.IPK/X/2019

Tanggal 29 Oktober 2019

Luas

 $: \pm 1.100 \text{ Ha}$

Lokasi

: Distrik Malabotom, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua

Barat

Tanggal Kegiatan : 23-26 Juni 2020

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan "Memenuhi", sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku 10 Juli 2020 s/d 28 Oktober 2020

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

LVLK PT Mutuagung Lestari (LVLK-003-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Bambang Gunardjito KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV AIMAS JAYA MANDIRI

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok

16953.

Website: www.mutucertification.com

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE

f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014,

Lampiran 2.1.)

g. Tim Audit : M. Arief Hidayat, S.Hut. (Lead Auditor)

Raditya Wicaksono, S.Hut. (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani

Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : CV Aimas Jaya Mandiri

b. Nomor & Tanggal SK : 522.2/152/DISHUT-PB/SK.IPPK/X/2019 tanggal 29

Oktober 2019.

c. Luas dan Lokasi : \pm 1.100 Ha

Distrik Malaboton, Kabupaten Sorong, Provinsi

Papua Barat

d. Alamat Kantor : Jln. Petro China No. 99, Klalin, Aimas, Kabupaten

Sorong, Provinsi Papua Barat.

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -

f. Pengurus : Winata Chandra (Komanditer)

Phung Budijaya Santoso (Direktur)



(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Konsultasi Publik	25 Juni 2020 koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, dan BPHP Wilayah XVI Manokwari. 25 Juni 2020 Konsultasi publik dengan masyarakat secara remote, dilakukan di Distrik Klamono dengan Vidio Converence	Melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Remote Audit terhadap pemegang IPK yaitu CV Aimas Jaya Mandiri terkait kondisi dan ketertibannya dalam menjalankan kewajibannya terhadap peraturan. Melakukan nyampaikan kepada masyarakat terkait kegiatan remot audit, dan meminta informasi terkait penerimaan masyarakat terhadap kegiatan IPK CV Aimas Jaya Mandiri.
Pertemuan Pembukaan	25 Juni 2020 Remote Audit (Vidio Converence)	 Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Aimas Jaya Mandiri. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari Menyampaikan tekhnik pelaksanaan Remote Audit Metode Pelaksanaan Remote Audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan remote audit. Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan Remote Audit. Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang (MR) yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indicator, dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal Remote Audit.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25-26 Juni 2020 secara Remote Audit	Verifikasi dokumen yang telah di sampaikan melalui Portal E-mail maupun portal online lainya.
Pertemuan Penutupan	26 Juni 2020 Remote Audit (Vidio Converence)	Menyampaikan hasil sementara dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	10 Juli 2020 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa CV Aimas Jaya Mandiri dinyatakan Memenuhi sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor
		1

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.		
Verifier a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	Not Applicable	Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama CV Aimas Jaya Mandiri tidak berada pada areal pinjam pakai (IPPKH), melainkan berada pada ijin usaha perkebunan (IUP) yang memiliki izin pelepasan kawasan dari Kementerian Kehutanan Nomor: SK.262/Menhut-II/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Inti Kebun Lestari, yang Terletak di Distrik Klamono, Nyamuk dan Salawati Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Seluas 14.377,44 Hektar
Verifier b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya	Not Applicable	Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama CV Aimas Jaya Mandiri tidak berada pada areal pinjam pakai (IPPKH), melainkan berada pada ijin usaha perkebunan (IUP) yang memiliki izin pelepasan dari Kementerian Kehutanan Nomor: SK.262/Menhut-II/2012 tanggal 25 Mei 2012. Dan hasil verifikasi areal IUP dan IPK masuk dalam areal ijin pelepasan kawasan
Indikator 1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR		
Verifier a. Izin HTHR	Not Applicable	Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama CV Aimas Jaya Mandiri tidak berada pada areal HTHR atau tidak memiliki ijin usaha IUPHHK-HTHR pada areal HTHR, melainkan berada pada ijin



Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak	Ringkasan Justifikasi
manator/ vermer	Memenuhi/ NA	
		usaha perkebunan (IUP) yang memiliki ijin pelepasan kawasan dari Kementerian Kehutanan
Verifier b. Peta lampiran HTHR	Not Applicable	Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama CV Aimas Jaya Mandiri tidak berada pada areal HTHR atau tidak memiliki ijin usaha IUPHHK-HTHR pada areal HTHR, melainkan berada pada ijin usaha perkebunan (IUP) yang memiliki ijin pelepasan kawasan dari Kementerian Kehutanan
Indikator 1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan		
Verifier a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Not Applicable	Hasil verifikasi terhadap Izin Usaha Non Kehutanan (IUP) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) diketahui bahwa, pemilik izin IUP atas nama PT Inti Kebun Lestari sedangkan untuk pemegang IPK atas nama CV Aimas Jaya Mandiri. Seperti tercantum dalam izin pelepasan kawasan dari Kementerian Kehutanan Nomor: SK.262/Menhut-II/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Inti Kebun Lestari, yang Terletak di Distrik Klamono, Nyamuk dan Salawati Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Seluas 14.377,44 Hektar Sehingga terdapat perbedaan pemegang izin IPK dengan pemegang izin usaha non kehutanan (IUP)
Verifier b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV Aimas Jaya Mandiri berada pada areal Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Inti Kebun Lestari. Yang mana PT Inti Kebun Lestari telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 660.1/108/Tahun 2014 dan peta lokasi IUP berdasarkan Ijin Lokasi yang disetujui melalui Keputusan Bupati Sorong Nomor: 535/134/Tahun 2013 dan Nomor: 535/135/Tahun 2013 (dilampiri peta skala 1:100.000). Lokasi areal IUP tersenbut mengacu berdasarkan SK Izin Pelepasan berdasarkan Kepusan



Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.262/Menhut-II/2012 tanggal 25 Mei 2012 (dilampiri peta skala 1:100.000). Selain terdapat dokumen lingkungan usaha non kehutanan yang telah disahkan oleh komisi AMDAL Pemerintah Kabupaten Sorong No. 660.1/002/KAMDAL/2014 tanggal 18 Februari 2014
Verifier c. IPK pada areal yang dilepaskan	Memenuhi	Areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV Aimas Jaya Mandiri terletak pada areal yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor: 522.2/152/DISHUT-PB/SK.IPK/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada Areal Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT Inti Kebun Lestari Di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat An. CV Aimas Jaya Mandiri, dan telah disampaikan dalam SK IPK dimana areal IPK berada dalam areal Izin Pelepasan berdasarkan Keputusan Izin Pelepasan dari Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.262/Menhut-II/2012 tanggal 25 Mei 2012
Verifier d. Peta lampiran IPK	Memenuhi	Hasil verifikasi terkait dengan peta IPK, CV Aimas Jaya Mandiri hanya menunjukkan peta permohonan pemanfaatan kayu A.n. CV Aimas Jaya Mandiri di areal kerja perkebunan kelapa sawit PT Inti Kebun Lestari Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, dengan Skala 1:100.000. peta tersebut di tandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Phung Budijaya Santoso (Direktur) dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Ir. Runaweri F.H, MM. Dalam legenda peta tersebut di cantumkan titik koordinat dari areal IPK dengan jumlah titik 14 titik, sesuai dengan Berita Acara Tata Batas areal IPK tanggal 10 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Phung Budijaya Santoso (Direktur), dan sesuai dengan dilapangan
Verifier e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Not Applicable	Hasil verifikasi terhadap Izin Usaha Non Kehutanan (IUP) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) diketahui bahwa, pemilik izin IUP atas nama PT Inti Kebun Lestari



Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		sedangkan untuk pemegang IPK atas nama CV Aimas Jaya Mandiri. Sehingga terdapat perbedaan pemegang izin IPK dengan pemegang izin usaha non kehutanan (IUP)
Indikator 1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi		
Verifier a. IPK pada areal yang dilepaskan	Not Applicable	Hasil verifikasi terhadap Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV Aimas Jaya Mandiri diketahui bahwa, izin IPK tersebut tidak berada pada areal transmigrasi, melainkan berapa pada areal IUP atas nama PT Inti Kebun Lestari yang areal kerja telah memperoleh <i>Izin Pelepasan Kawasan Berdasarkan SK</i> Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.262/Menhut-II/2012 tanggal 25 Mei 2012
Verifier b. Peta lampiran IPK	Not Applicable	Hasil verifikasi terhadap Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV Aimas Jaya Mandiri diketahui bahwa, izin IPK tersebut tidak berada pada areal transmigrasi, melainkan berapa pada areal IUP atas nama PT Inti Kebun Lestari yang areal kerja telah memperoleh <i>Izin Pelepasan Kawasan Berdasarkan</i> SK Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.262/Menhut-II/2012 tanggal 25 Mei 2012.
Indikator 1.4.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL		
Verifier a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	Not Applicable	Hasil verifikasi terhadap Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV Aimas Jaya Mandiri diketahui bahwa, izin IPK tersebut tidak berada di areal APL akan tetapi berada pada areal IUP atas nama PT Inti Kebun Lestari yang areal kerja telah memperoleh <i>Izin Pelepasan Kawasan</i> Berdasarkan SK Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.262/Menhut-II/2012 tanggal 25 Mei 2012.
Verifier b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Not Applicable	Hasil verifikasi terhadap Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV Aimas Jaya Mandiri diketahui bahwa, izin IPK tersebut tidak berada di areal APL akan tetapi berada pada areal IUP atas nama PT Inti Kebun Lestari yang areal kerja telah memperoleh <i>Izin Pelepasan Kawasan</i> Berdasarkan SK Keputusan Menteri Kehutanan RI



Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/	Ringkasan Justifikasi
	NA	Nomor: SK.262/Menhut-II/2012 tanggal 25
		Mei 2012.
Verifier c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	Not Applicable	Hasil verifikasi terhadap Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV Aimas Jaya Mandiri diketahui bahwa, izin IPK tersebut tidak berada di areal APL akan tetapi berada pada areal IUP atas nama PT Inti Kebun Lestari yang areal kerja telah memperoleh <i>Izin Pelepasan Kawasan</i> Berdasarkan SK Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.262/Menhut-II/2012 tanggal 25 Mei 2012.
Verifier d. IPK pada APL	Not Applicable	Hasil verifikasi terhadap Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV Aimas Jaya Mandiri diketahui bahwa, izin IPK tersebut tidak berada di areal APL akan tetapi berada pada areal IUP atas nama PT Inti Kebun Lestari yang areal kerja telah memperoleh <i>Izin Pelepasan Kawasan</i> Berdasarkan SK Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.262/Menhut-II/2012 tanggal 25 Mei 2012.
Verifier e. Peta Lampiran IPK	Not Applicable	Hasil verifikasi terhadap Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV Aimas Jaya Mandiri diketahui bahwa, izin IPK tersebut tidak berada di areal APL akan tetapi berada pada areal IUP atas nama PT Inti Kebun Lestari yang areal kerja telah memperoleh <i>Izin Pelepasan Kawasan</i> Berdasarkan SK Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.262/Menhut-II/2012 tanggal 25 Mei 2012.
Indikator 1.4.2. IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi		
Verifier a. IPK pada APL	Not Applicable	Hasil verifikasi terhadap Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV Aimas Jaya Mandiri diketahui bahwa, izin IPK tersebut tidak berada di areal APL akan tetapi berada pada areal IUP atas nama PT Inti Kebun Lestari yang areal kerja telah memperoleh <i>Izin Pelepasan Kawasan</i> Berdasarkan SK Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.262/Menhut-II/2012 tanggal 25 Mei 2012.
Verifier b. Peta Lampiran IPK	Not Applicable	Hasil verifikasi terhadap Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV Aimas Jaya Mandiri diketahui bahwa, izin IPK tersebut tidak berada di areal APL akan tetapi berada



Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		pada areal IUP atas nama PT Inti Kebun Lestari yang areal kerja telah memperoleh <i>Izin Pelepasan Kawasan</i> Berdasarkan SK Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.262/Menhut-II/2012 tanggal 25 Mei 2012.
Indikator 2.1.1. IPK/ILS mempu-nyai rencana penebangan yang telah disahkan		
Verifier Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa CV Aimas Jaya Mandiri dapat menunjukkan Dokumen rencana penebangan IPK/ILS yang telah disahkan dengan Nomor: 01/AJM-SRG/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 di tandatangani oleh Phung Budijaya Santoso (Direktur Utama) dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Ir. Runaweri F.H, MM. dan dilengkapi dengan bukti penyampaian dokumen rencana penebangan berupa Surat Nomor: 01/AJM-SRG/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 Perihal Penyampaian Rencana Penebangan an. IPK CV Aimas Jaya Mandiri kepada BPHP Wilayah XVI Manokwari dan tanda terima tulisan tangan terkait dengan penyampaian surat tersebut dan diterima oleh staff BPHP Wilayah XVI Manokwari atas nama Puput (stample BPHP) tanggal 30 Oktober 2019.
Indikator 2.1.2. Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya		
Verifier a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui CV Aimas Jaya Mandiri telah memiliki dokumen Laporan Hasil Timber Cruising 100% yang dilaksanakan berdasarkan Berita Acara hasil Timber Cruising CV Aimas Jaya Mandiri tanggal 13 Mei 2019. Laporan Timber Cruising ditandatangani oleh GANIS CANHUT a.n Edwin Leonard Marsela dengan No. Reg. 00084-16-15/CANHUT/XXXIII/2018 dan Pakta Integritas dari Direktur terkait kebenaran data hasil Timber Cruising 100%
Verifier b. Dokumen produksi kayu (LHP)	Memenuhi	Hasil verifikasi lapangan dijumpai telah terdapat kegiatan penebangan dan kayu hasil penebangan telah di ukur oleh GANIS PKB. selain itu CV Aimas Jaya Mandiri



Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		dapat menunjukkan dokumen LHP yang telah di terbitkan melalui sistem SIPUH Online, yang mana terdapat 2 (dua) LHP yaitu LHP no. 6/April /2020 & no 8/Juni 2020) sejumlah 934 batang (1.228,76 m3). LHP dibuat dan disahkan oleh Ganis PHPL PKB an Basri (reg 000543-16/PKB-R/XXXIII/2019), hasil uji petik dengan LHP dan tanda tangan Ganis PKB sesuai dengan sampel tanda tangan sesuai dengan SK pengangkatan Petugas Pembuat LHP.
Indikator 2.2.1. Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	Hasil verifikasi lapangan dijumpai telah terdapat kegiatan penebangan dan se;uruh kayu hasil penebangan telah di ukur oleh GANIS PKB. Berdasarkan hasil veriikasi CV Aimas Jaya Mandiri diketahui bahwa untuktagihan SPP DR dan/atau PSDH telah sesuai baik dari segi jenis, volume dan jumlah tagihan berdasarkan 2 (dua) dokumen LHP yang di terbitkan sejumlah total 934 batang (1.228,76 m3) dengan jumlah tagihan telah sesuai tiap LHP dengan total DR sebesar \$ 18.716,28 dan total PSDH Rp. 184.001.840,00.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Hasil verifikasi lapangan dijumpai telah terdapat kegiatan penebangan dan kayu hasil penebangan telah di ukur oleh GANIS PKB. Berdasarkan hasil veriikasi, CV Aimas Jaya Mandiri memiliki bukti setor Pembayaran DR dan PSDH berdasarkan hasil kegiatan penebangan yang telah dilakukan. Sehingga dapat diketahui kesesuaian jumlah kewajiban pembayaran DR dan/atau PSDH atas kayu yang telah di tebang yaitu total pembayaran DR dan PSDH untuk 2 (dua) LHP sebesar jumlah tagihan telah sesuai tiap LHP dengan total DR sebesar \$ 18.716,28 dan total PSDH Rp. 184.001.840,00.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	CV Aimas Jaya Mandiri memiliki Laporan Hasil Penebangan (LHP) atas kayu hasil penebangan yang telah dilakukan pengukuran oleh GANIS PKB, dan dapat menunjukkan dokumen SPP DR dan PSDH serta dapat menunjukkan bukti pembayaran DR dan PSDH terhadap kayu yang telah di



Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		tebang. Diketahui tariff yang ditagihkan sudah sesuai dengan peraturan PP No.12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017
Indikator 2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah		
Verifier a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	Not Applicable	Hasil verifikasi lapangan diketahui bahwa CV Aimas Jaya Mandiri telah melakukan kegiatan penebangan, dan posisi kayu hasil penebangan sampai dengan kegiatan verifikasi masih berada di TPn dan TPK Hutan sehingga belum terdapat dokumen SKSHHK yang diterbitkan.
Verifier b. SKSKB dan DKB untuk KB	Not Applicable	Hasil verifikasi lapangan diketahui bahwa CV Aimas Jaya Mandiri telah melakukan kegiatan penebangan, dan posisi kayu hasil penebangan sampai dengan kegiatan verifikasi masih berada di TPn dan TPK Hutan sehingga belum terdapat dokumen SKSHHK yang diterbitkan.
Indikator 2.3.1. Implementasi Tanda V-legal		
Verifier Tanda V-legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Applicable	CV Aimas Jaya Mandiri belum menerapkan tanda V-Legal pada setiap kayu, dikarenakan masih dalam proses sertifikasi VLK.
Indikator 3.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV Aimas Jaya Mandiri telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja No: SOP-01/20 tanggal terbit 22 November 2019 Revisi 0, yang didalamnya telah mengatur dalam penggunaan alat pelindung diri, persiapan sebelum bekerja agar aman (baik cek peralatan maupun pelaksanaan kegiatan). Personil yang di tunjuk dibuktikan dengan SK Direktur Nomor: 35/AJM-SRG/SK/III/2020 tanggal 1 November 2019 yang berisi menunjuk Hamka Hasiru sebagai petugas penanggung jawab Kesehatan dan keselamatan kerja karyawan IPK CV Aimas Jaya Mandiri
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	CV Aimas Jaya Mandiri telah memiliki peralatan K3 khususnya APD (helm savety,





Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		sepatu boat, sarung tangan) peralatan K3 lainnya yang telah di kenakan oleh masingmasing karyawan seperti ketersediaan APAR, Sedangkan fasilitas kesehatan menggunakan fasilitas layanan umum yaitu Puskesmas klamono, Distrik Klamono. Seluruh peralatan K3 masih dalam kondisi berfungsi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Aimas Jaya Mandiri telah menyampaikan dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat oleh penanggung jawab pelaksanaan K3 berdasarkan Surat Penunjukan yaitu a.n Hamka Hasiru. Upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja telah disampaikan pada saat sebelum dilaksanakan kegiatan lapangan
Indikator 3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV Aimas Jaya Mandiri telah menyampaikan dokumen daftar karyawan per bulan Juni 2020. Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan perwakilan karyawan, diketahui bahwa tidak terdapat karyawan di bawah umur yang bekerja di CV Aimas Jaya Mandiri



KEPUTUSAN DIREKTUR PT MUTUAGUNG LESTARI

No. 156.3/SKEP-MUTU/VII/2020

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU CV AIMAS JAYA MANDIRI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT

Menimbang

- : 1. Laporan Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL oleh Tim Audit.
 - Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.

Mengingat

- : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 18 April 2018.
 - Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.
 - Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 - Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4961/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 - Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
 - 6. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
 - 7. ISO/IEC 17065 : 2012 Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
 - 8. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
 - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
 - Surat Edaran Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.



Memperhatikan : Surat Perjanjian No. 0151.3/MUTU/LVLKHUTAN/II/2020 Tanggal 17

Februari 2020 antara PT Mutuagung Lestari dengan CV Aimas Jaya

Mandiri

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-698

atas nama CV Aimas Jaya Mandiri sebagai Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan surat keputusan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat No. 522-2/152/DISHUT-PB/SK.IPK/X/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 atas areal seluas ± 1.100

Ha, dengan Predikat "MEMENUHI"

KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 10 Juli 2020 sampai

dengan 28 Oktober 2020

KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, CV Aimas Jaya Mandiri diwajibkan

untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi kepada LVLK

PT Mutuagung Lestari.

KEEMPAT : Pelaksanaan Penilaian untuk perpanjangan masa Sertifikat harus

dilaksanakan paling lambat 7 hari sebelum masa berlaku sertifikat

habis.

KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan terhadap kondisi-

kondisi yang memungkinkan tercantum pada Aturan Pelaksanaan

(Lampiran Dokumen Kontrak).

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal: 10 Juli 2020 LVLK Mutuagung Lestari

<u> Irham Budiman</u>

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Lampiran Surat No. 156.3/SKEP-MUTU/VII/2020

Rekomendasi Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

- Melakukan perpanjangan izin pinjam GANIS CANHUT berdasarkan surat rekomendasi dari BPHP Wilayah XVI Papua Barat.
- 2. Mereview ulang prosedur K3 untuk masing-masing kegiatan, agar dapat lebih rinci terkait alat pelindung diri setiap bagian/kegiatan dan tahapan penanganan K3 baik itu penanganan darurat dan penangan medis
- 3. Mendokumentasikan kegiatan breafing sebelum pelaksanaan kegiatan dilapangan terkait dengan kepatuhan dalam penggunaan APD (hasil beafing berupa Berita Acara Pelaksanaan dan Dokumentasi Foto).

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46